

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat penting bagi jalannya pemerintahan Indonesia. Dalam APBN 2024, penerimaan Pajak adalah sebesar Rp2.309,9 triliun dari Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun atau sebesar 82,4%. Realisasi pendapatan negara mencapai pada 2023 Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.¹ Oleh karenanya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting untuk dapat mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang atas pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketiganya merupakan bagian dari tugas pemeriksa dan penyidik pajak yang bekerja sama dalam rangka melaksanakan undang-undang.

Pasal 29 Ayat (2) UU HPP mengatur tentang pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan, pasal ini mengatur tentang kewajiban wajib pajak. Wajib pajak harus memiliki semua buku dan catatan yang diperlukan, serta dokumen pokok dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan, usaha, pekerjaan lepas, atau barang yang dikecualikan dari pajak; memberikan akses kepada pemeriksa ke tempat yang dianggap penting; dan tentu saja menjawab pertanyaan yang diajukan wajib pajak dalam hal pemeriksaan.

¹ Kementerian Keuangan, 2024, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>, diakses 11 Juni 2024

Pasal 2 UU HPP mendefinisikan pemeriksaan bukti permulaan sebagai kewenangan untuk memeriksa bukti sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penafsiran ini menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur baik penyidikan maupun pemeriksaan bukti permulaan. Selain itu, sebelum melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Ayat (1). Pasal 43A Ayat (1) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan bukti permulaan sama dengan tujuan penyidikan.

Terkait pemeriksaan bukti permulaan, baik kewenangan pemeriksa maupun kewajiban wajib pajak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 43A Ayat (4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan unifikasi peraturan perundang-undangan perpajakan, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan diatur dalam PMK Nomor 177-PMK.03/2022. Kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) PMK Nomor 177-PMK.03/2022. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa berwenang untuk:

- a. mengumpulkan dan memeriksa bahan-bahan yang berkaitan dengan penghasilan Wajib Pajak, kegiatan usaha, usaha lepas, atau barang kena pajak, termasuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar akuntansi atau penyimpanan catatan;
- b. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;
- c. masuk ke ruangan atau lokasi tertentu dan memeriksa perabotan atau barang lain yang dapat digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen yang berkaitan dengan akuntansi, dokumen tambahan, uang, atau apa pun yang dapat mengungkapkan pendapatan wajib pajak, bisnis, atau kegiatan lepas, atau barang yang dikenakan pajak;
- d. melindungi area, ruangan, dan properti tertentu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

- e. meminta Direktur Jenderal Pajak mencari informasi dan/atau bukti pihak ketiga mengenai Wajib Pajak yang menjadi subjek Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- f. mengumpulkan data dari pihak terkait dan menyusunnya menjadi laporan LPP; dan melakukan tugas tambahan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara jelas mengatur tentang penyidikan, yang berbeda dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejumlah kecil pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan tunduk pada kewenangan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu:

- a. mengumpulkan informasi tentang tindak pidana perpajakan, melakukan penelitian, dan mengevaluasinya agar lebih komprehensif dan mudah dipahami;
- b. melakukan penyelidikan, penelitian, dan pengumpulan data terkait masalah perpajakan untuk mengetahui kebenaran tindak pidana yang terkait;
- c. mencari keterangan dan bukti dari badan usaha yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. menggeledah buku, catatan, dan dokumen lain sebagai bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau menyita barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. meminta identitas orang tersebut dan secara paksa mencegah mereka meninggalkan ruangan atau lokasi lain saat penyelidikan sedang berlangsung;
- h. mengambil gambar seorang penggelap pajak;
- i. memanggil saksi atau tersangka potensial untuk diinterogasi;
- j. Dengan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat dan pihak berwenang lainnya, menyita atau membekukan aset orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum acara pidana;
- k. Penutupan penyelidikan; dan/atau

1. sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk memudahkan penyelidikan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan Pasal 43A Ayat (1) dan (4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji bukti permulaan. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus bertentangan tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar dengan cara mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

Pemohon mengutip dua pasal dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam permohonannya untuk sidang terbuka. Pasal pertama menyebutkan bahwa bukti permulaan harus diperiksa sebelum dilakukan penyidikan (Pasal 43A Ayat (1) Pasal 2 angka 13 UU Nomor 7 Tahun 2021). Pasal kedua menyebutkan tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 43A Ayat (4) Pasal 2 angka 13 UU yang sama). Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Dirjen Pajak setelah memperoleh informasi, data, laporan, atau pengaduan yang sah dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka melakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
- (1a) Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak apabila diperintahkan.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat memerintahkan unit audit internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan mengumpulkan bukti permulaan.
- (3) Apabila bukti permulaan menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, maka pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga terlibat dapat dituntut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Tata cara penilaian bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1). Pemohon mengajukan

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan agar majelis hakim yang terhormat dapat:

1. Memutuskan untuk mengabulkan permohonan secara keseluruhan.
2. Pasal 2 angka 13 Ayat (1) UU HPP menyebutkan bahwa frasa penilaian bukti permulaan di muka pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, agar pernyataan tersebut dapat dipahami dalam kaitannya dengan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memperoleh akses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang tersimpan secara elektronik;
 - b. meminta dan memeriksa catatan, buku, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penghasilan Wajib Pajak, kegiatan usaha, pekerjaan lepas, atau objek yang dikecualikan dari pajak;
 - c. melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap tempat dan benda tertentu (fisik dan immaterial) yang diyakini digunakan untuk menyimpan aset yang dapat mengungkapkan penghasilan kena pajak wajib pajak, transaksi perusahaan, atau pekerjaan kontraktor independen;
 - d. melindungi area dan aset tertentu (fisik dan lainnya);
 - e. Mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik untuk dipertimbangkan sebelum persidangan.
3. Frasa "Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan" dianggap bertentangan dengan UU HPP sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa penafsiran yang tidak membatasi atau memperluas hak dan tanggung jawab warga negara dan terbatas pada masalah teknis-administratif, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memerintahkan pengumuman keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sependapat, mohon putuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Menyusul putusannya dalam Nomor 83/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Mengabulkan untuk sebagian permohonan para Pemohon.
2. Sepanjang tidak dimaknai mengandung unsur paksaan, frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum melakukan penyidikan” dalam Pasal 43A Ayat (1) Pasal 2 angka 13 UU HPP dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan norma Pasal 43A Ayat (1) Pasal 2 angka 13 UU HPP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan ketentuan tidak menggunakan upaya paksa;
3. Dokumen ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43A Ayat (4), Pasal 2 angka 13 UU HPP melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, selain melanggar hak asasi wajib pajak. Sepanjang tidak menyangkut masalah pemaksaan atau melanggar hak asasi wajib pajak, maka proses pengujian bukti permulaan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini sesuai dengan norma yang diatur dalam UU HPP, yaitu Pasal 43A Ayat (4) sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Pasal 2 angka 13;
4. Memerintahkan pengumuman keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Permohonan Pemohon ditolak karena menimbulkan masalah yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengambilan keputusan.

Terdapat tiga kategori putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu:

- a. Permohonan tidak dapat diterima

Permohonan ditolak karena hasil penilaian menunjukkan pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan menurut pandangan Mahkamah Konstitusi.

b. Permohonan dikabulkan

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa permohonan disetujui apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang digugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan berpendapat bahwa pandangan tersebut beralasan.

c. Permohonan ditolak

Hasilnya menunjukkan bahwa permohonan ditolak karena undang-undang yang dimaksud tidak, dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun, melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan penafsiran yang direvisi yang menegaskan tidak adanya upaya paksa dalam pemeriksaan alat bukti permulaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 tersebut seolah-olah bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berwenang untuk membatalkan norma yang ada, bukan menambahkan aturan baru. Hal ini mengukuhkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peninjauan kembali terakhir yang berwenang untuk menguatkan atau mengubah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memberikan kewenangan untuk menguji bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) PMK Nomor 177-PMK.03/2022, yang merupakan salah satu bentuk paksaan yang

²Amran Anshary Kelilauw1, Zuhad Aji Firmantoro, 2023, "Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/." *Dinasti Review*. 2. 103, diakses tanggal 2 Juni 2024

dapat disamakan dengan penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak tidak mengikuti Pasal 43A Ayat (1) dan (4) serta Pasal 2 angka 13.

Putusan praperadilan lainnya pasca putusan MK membuktikan hal tersebut. Penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dalam Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Smn dan Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap/2024/PN.Bdg dari Pengadilan Negeri Bandung. Pasal 32 KUHAP menyebutkan kegiatan pemeriksa barang bukti memasuki dan/atau memeriksa tempat, barang bergerak, atau barang tidak bergerak, sebagaimana ditegaskan hakim. Menurut Pasal 38 KUHAP, perbuatan seperti mengakses, mengunduh, memamerkan, atau meminjam barang bukti, serta data yang dikelola secara elektronik, dianggap sebagai penyitaan.

Untuk keperluan penyidikan, penyidik berhak melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian, atau orang sesuai dengan proses yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 32 KUHAP). Untuk melakukan penggeledahan, penyidik harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik diperbolehkan melakukan penggeledahan sesuai dengan keperluan penyidikan. Menurut KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 17, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik memasuki tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya dengan tujuan melakukan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan dilakukan oleh penyidik ketika memeriksa orang dan/atau pakaian tersangka untuk mencari barang yang diduga kuat dimiliki oleh tersangka untuk tujuan penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP.

Menyembunyikan dan menguasai barang bukti baik yang berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik wajib memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

sebelum dapat melakukan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sebagai lembaga yang mengadili pertama dan terakhir, dengan putusannya bersifat definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Karena adanya pembatasan terhadap teknik pemaksaan dan pelanggaran hak-hak dasar wajib pajak, maka kapasitas Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, maka perlu dikaji bagaimana tanggapan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji dengan judul **“Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan menurut UU Nomor 7 Tahun 2021.”**

B. Perumusan Masalah

Topik utama yang harus dibahas dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana analisis hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan menjadi pokok bahasan utama analisis hukum dalam dokumen ini terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023.

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang penilaian bukti permulaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi 83/PUU-XXI/20232.
2. Untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Penulis menganalisis tantangan dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori berikut:

a. Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch

Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, memungkinkan individu yang berhak untuk melindungi hak-haknya, mempermudah pelaksanaan keputusan, dan menjamin penegakan hukum. Keadilan dan kepastian hukum berjalan beriringan, tetapi keduanya tidaklah sama.³ Keadilan bersifat individual dan subjektif, dan tidak menjamin kesetaraan, berbeda dengan hukum yang mengikat semua orang dan mendorong kesetaraan. Hukum selalu mengikuti apa yang diaturnya. Namun, manusia tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum; suatu undang-undang yang mengatur harus ada di lokasi mana pun. Dalam setiap contoh masyarakat budaya, terdapat kerangka hukum yang sesuai, karena masyarakat merupakan komponen integral dari budaya. Hukum bertanggung jawab untuk menciptakan kejelasan dalam masyarakat untuk mencegah individu menjalankan keadilan secara independen. Pembentukan undang-undang dan peraturan mencakup gagasan

³ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *"Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum"*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 24

kepastian hukum, yang mengharuskan setiap peraturan diartikulasikan dengan jelas dan tepat.

Hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum tidak dapat dipisahkan. Berbagai karya ilmiah menunjukkan bahwa kepatuhan hukum didasarkan pada kesadaran hukum, yang meliputi dua dimensi:

- a) Kesadaran hukum sebagai kepatuhan terhadap hukum, dan kesadaran hukum sebagai kepatuhan terhadap norma hukum yang diakui atau dipahami.
- b) Menyadari hukum dengan cara yang bertentangan dengannya, atau menyadari hukum dengan cara yang ditunjukkan dengan melanggar hukum.

Salah satu strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, khususnya di bidang penegakan hukum, adalah tindakan hukum, yang mencakup hukum pidana. Lebih jauh, kesejahteraan umum harus menjadi dasar bagi tindakan-tindakan ini. Semua upaya yang sah untuk memajukan kebaikan bersama, termasuk badan hukum ini, tercakup dalam kategori kebijakan sosial yang lebih luas. Beberapa syarat harus dipenuhi sebelum suatu hukum dapat diterapkan dalam suatu masyarakat, seperti:

- a) Keabsahan dari sudut pandang hukum, yang berarti bahwa keputusan tersebut didasarkan pada peraturan yang lebih ketat;
- b) Dapat diterima secara sosial, asalkan metode tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat memberlakukan aturan tersebut meskipun penduduk menentangnya;
- c) Penting dari sudut pandang filosofis; menunjukkan bahwa nilai positif utama adalah keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum.

Segala sesuatu yang dituntut dari hukum dan penegakan hukum termasuk dalam tiga kategori ini. Alasannya sederhana, masyarakat

tidak dapat mengatur tindakan anggotanya jika tidak ada hukum yang dapat ditegakkan secara konsisten.

b. Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kekuatan yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari lima unsur:

1) Faktor Hukumnya (Undang-Undang);

Sering kali terjadi ketegangan antara keadilan dan perlunya perlindungan hukum mutlak saat lembaga penegak hukum dikerahkan ke lapangan. Sementara kepastian hukum merupakan proses dengan norma-norma yang ditetapkan, konsep keadilan lebih samar.

2) Pertimbangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya lembaga yang bertugas membuat dan melaksanakan undang-undang;

Mentalitas dan kepribadian personel polisi merupakan komponen penting dalam efektivitas penegakan hukum. Keadilan dan kebenaran harus diartikulasikan, dihayati, dipatuhi, dan diwujudkan oleh setiap lembaga di bidang penegakan hukum.

3) Elemen Infrastruktur atau Sumber Daya yang Memfasilitasi Penegakan Hukum.

Fasilitas dan sumber daya pendukung meliputi personel yang terdidik dan berkualifikasi, individu yang kompeten, peralatan yang memadai, dan penegakan hukum yang beroperasi secara tidak efektif, dengan penegak hukum yang gagal memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan..

4) Faktor Komunitas, khususnya konteks di mana hukum diterapkan atau ditegakkan.

Komunitas secara signifikan memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, karena berasal dari komunitas dan berupaya memenuhi tujuannya dalam komunitas yang sama. Peningkatan pemahaman

hukum berkorelasi dengan peningkatan efektivitas penegakan hukum.

- 5) Faktor budaya muncul dari kerja, kreativitas, dan emosi yang dipengaruhi oleh tindakan manusia dalam interaksi sosial. Budaya Indonesia menjadi dasar penerapan hukum adat. Pemberlakuan hukum perundang-undangan harus mengandung asas-asas yang sejalan dengan hukum adat. Ketika hukum lebih selaras dengan norma masyarakat, hukum lebih mudah ditegakkan.

Keprihatinan legislatif, petugas polisi, fasilitas dan sumber daya tambahan, serta unsur sosial dan budaya semuanya diperhitungkan dalam perspektif dampak penegakan hukum ini. Teori ini dapat digunakan untuk mengkaji pelaksanaan praktis kewenangan penyitaan yang diberikan kepada PPNS DJP dan unsur-unsur yang mempengaruhi efektivitasnya.

2. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepuustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal, yaitu:

- 1) Agar masalah mereka berakhir, para pihak yang terlibat dalam gugatan hukum menanti dengan penuh harap keputusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan. Setelah putusan hakim, para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya rasa keadilan dan kejelasan mengenai hukum.⁴
- 2) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, putusan tentang konstitusionalitas undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, putusan tentang pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal

⁴ Moh. Taufik Makarao, "*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*," cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124.

ini berdasarkan pada paragraf pertama Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan akibat sebagai pertentangan atau pengaruh yang menimbulkan akibat baik dan buruk.⁵ Dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap pemeriksaan pajak. Putusan ini dapat mempengaruhi interpretasi hukum pajak, kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, revisi regulasi, efektivitas penegakan hukum pajak, dan putusan pengadilan pajak.
- 4) Tujuan pemeriksaan bukti pendahuluan adalah untuk mengumpulkan informasi dasar tentang kemungkinan pelanggaran pidana terkait perpajakan.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan meninjau undang-undang yang relevan, keputusan pengadilan, dan sumber hukum normatif lainnya, penelitian ini menentukan apakah standar tersebut berlaku atau tidak. Terdapat ketergantungan yang lebih besar pada sumber daya perpustakaan dalam penelitian normatif atau berbasis perpustakaan. Hukum, aturan, dan putusan pengadilan yang relevan dipertimbangkan dalam evaluasi penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah ini, kerangka legislatif dan kerangka konseptual dimanfaatkan.

- Kerangka konseptual berasal dari perspektif dan doktrin yang berkembang dalam kajian hukum. Perspektif dan prinsip ini disajikan oleh para sarjana hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus hukum pidana ini.
- Pendekatan perundang-undangan melibatkan evaluasi aturan dan regulasi yang relevan dengan situasi hukum.

⁵ Kbbi.web.id diakses tanggal 10 Juni 2024

⁶ <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-bukti-permulaan> diakses tanggal 10 Juni 2024

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menunjukkan metode penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder adalah:

- a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan, dan putusan pengadilan, termasuk:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Tata Cara Perpajakan.
 - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 6) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.
 - 8) Putusan Praperadilan terkait
- b) Sumber hukum primer dan sekunder sangat mirip; sumber hukum primer membantu penelitian dan pemahaman sumber hukum sekunder. Buku, jurnal, makalah penelitian, dan hasil ilmiah merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang relevan dengan studi kasus.
- c) Sumber hukum tersier, khususnya yang merinci sumber hukum utama dan sekunder. Data yang dibutuhkan untuk tesis ini dapat bersumber dari bahan hukum tersier seperti kamus hukum, terbitan berkala hukum, kamus dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dan sumber relevan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian, seseorang harus terlebih dahulu menyusun rencana untuk mengumpulkan data relevan, yang kemudian dapat diperiksa

untuk menarik kesimpulan. Metodologi yang digunakan untuk penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang memerlukan analisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dibahas..

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data dengan analisisnya. Untuk analisis data kualitatif ini, kami mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut di atas menurut relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, mendeskripsikan setiap data berdasarkan kualitasnya dan karakteristik gejala serta peristiwa hukumnya, kemudian memanfaatkan bahan-bahan hukum yang ada untuk menarik hubungan di antara bahan-bahan tersebut. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya terdiri dari dua, yakni metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Teknik deduktif melibatkan penarikan kesimpulan khusus dari pernyataan umum yang kebenarannya telah ditetapkan. Pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dimulai dengan pengamatan dan berpuncak pada kesimpulan atau informasi baru yang direpresentasikan sebagai prinsip umum.

G. Sistematika Penelitian

Berikut ini adalah garis besar sistematika penulisan penulis sesuai dengan kaidah akademik yang akan berguna dalam menyusun karya tulis ilmiah ini:

Bab I : Bab berikut memberikan konteks bagi isu yang mengilhami penulis untuk menekuni topik ini sebagai upaya ilmiah; bab ini sekadar berfungsi sebagai pendahuluan. Bab ini akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, terminologi, metodologi penelitian, dan struktur penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

Bab II : memuat uraian tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep.

-Kerangka teori penelitian ini didasarkan pada Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap aksesibilitas, kejelasan, keseragaman, dan stabilitas hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan bukti awal, yang mengungkap keterbatasan taktik pemaksaan dalam melindungi hak-hak dasar wajib pajak.

-Kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepuustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal.

Bab III : membahas dan mengkaji rumusan masalah dalam analisis hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi 83/PUU-XXI/20232 berdasarkan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, sebagai kepastian hukum, bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum tertulis dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan.

Bab IV : Sebagaimana Pasal 43A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, meneliti dan mengkaji sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023. Menurut Soerjono Soekanto, paradigma penegakan hukum digunakan dalam pemeriksaan ini.

Bab V : Bagian penutup penelitian ini berisi simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan temuan penelitian dan rekomendasi yang menawarkan wawasan berharga bagi lembaga hukum dan masyarakat tentang penggunaannya di Indonesia.